



Potret Kebermasalahan Perda Perkebunan

Pengantar

Setelah kajian dan publikasi sejumlah perda terkait isu ketenagakerjaan pada bulan Mei lalu, kembali KPPOD pada bulan Juni ini menyampaikan hasil kajian singkatnya atas sebagian Perda di sektor perkebunan. Sekedar untuk diingatkan lagi, rangkaian kajian tematis/isu/sektoral KPPOD ini sekurangnya bertolak dari dua alasan pokok sebagai konteks besarnya. Kalau poin pertama terkait dengan jalan solusi bagi Perda-Perda yang sudah ada, poin kedua adalah jalan prevensi bagi Perda-Perda yang akan datang agar tidak lagi mengulang permasalahan yang sama.

Pertama, masih luputnya berbagai Perda dimaksud dari pengamatan dan obyek keputusan pemerintah pusat, baik yang berujung pada rekomendasi penyempurnaan maupun pembatalan. Pada hal, dari segi substansi aturannya, semestinya Perda tersebut juga masuk dalam obyek keputusan penyempurnaan atau pembatalan tersebut.

Kedua, proses revisi UU No.34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang hari-hari ini kian aktif dikerjakan pemerintah, dan sebentar lagi memasuki tahap pembahasan di DPR. Momen revisi tersebut hendak kami pakai sebagai kesempatan mengadvokasi perbaikan regulasi di level nasional, dengan mengangkat kasus-kasus Perda bermasalah sebagai titik masuk untuk mengajukan poin-poin usulan terkait.

Dalam lima tahun berlakunya otonomi daerah dalam bingkai pengaturan UU No.22/1999, UU No.25/1999 dan UU No.34/2000, pemerintah pusat (Mendagri sebagai pemangku otoritas) —sejak tahun 2002— telah mengeluarkan sejumlah surat keputusan penyempurnaan atau pembatalan atas banyak Perda yang dianggap melanggar aturan di atasnya, bertentangan dengan kepentingan umum, maupun karena tak sejalan dengan berbagai rejim internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Tak kecuali Perda-Perda di sektor perkebunan, sebagaimana terlihat dalam tabel di halaman 2.

Di luar daftar Perda yang sudah dibatalkan oleh pemerintah pusat di atas, KPPOD maupun asosiasi bisnis sektor perkebunan (terutama adalah Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera/BKS-PPS yang amat aktif mengirim surat konsultasi ke KPPOD) mencatat berbagai Perda lain yang belum/luput menjadi obyek keputusan pemerintah. Dengan mengangkat sejumlah pokok kebermasalahan, sebagian di antara Perda tersebut akan diangkat sebagai contoh yang mengandung satu atau lebih dari pokok kebermasalahan dalam Perda sektor perkebunan.

Pertama, pungutan ganda — berbentuk pungutan atas satu obyek pajak yang sama yang di tetapkan dalam dua atau lebih Perda pungutan di suatu daerah atau pungutan atas suatu obyek yang sama oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Contoh yang bisa diangkat di sini adalah Perda Kabupaten Bangka No. 25 Tahun 2001 tentang Pajak Tandan Buah Segar, dengan ketentuan tarif pajak sebesar 1,5 %.

Kalau kita mencermati ketentuan pasal 4A ayat 2 UU No.18 Tahun 2000 (yang mengatur ihwal Pajak Pertambahan Nilai), TBS adalah salah satu obyek pajak yang masuk dalam pengecualian *negative-list* obyek pajak pertambahan nilai (PPN). Artinya, TBS adalah obyek yang dikenakan pungutan PPN. Hal ini juga diperkuat oleh SE Dirjen Pajak No. SE-02/PJK/01 yang memasukan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagai Barang Kena Pajak yang terutang PPN.

Dengan demikian, penetapan TBS sebagai obyek pajak daerah (seperti dalam Perda ini) jelas merupakan bentuk *double-taxation* atas satu obyek yang sama. Hal ini juga diperkuat oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No.34 Tahun 2000 yang tidak memasukan TBS sebagai bagian dari jenis-jenis pajak kabupaten atau kota. Kalau pun daerah diberi kewenangan untuk menetapkan di

No.	SK Mendagri	Obyek Keputusan	Daerah
1.	SK Mendagri No.17/2002	Pembatalan Perda Kab. Bengkulu Selatan No. 25 Thn 2000 Tentang Retribusi Membawa Hasil Perkebunan Keluar Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Kab. Bengkulu Selatan
2.	SK Mendagri No.18/2002	Pembatalan Perda Kab. Bengkulu Selatan No. 06 Thn 2001 Tentang pajak Produksi Minyak Sawit Kasar (Crude Palm Oil/CPO) dan Biji Sawit dalam Kabupaten Bengkulu Selatan	Kab. Bengkulu Selatan
3.	SK Mendagri No.21/2002	Pembatalan Perda Kab. Pasaman No.02 Thn 2001 tentang Retribusi Asal Komoditas	Kab. Pasaman
4.	SK Mendagri No.23/2002	Pembatalan Perda Kab. Aceh Timur No. 17 Thn 2001 Tentang Retribusi Hasil Usaha Perkebunan	Kab. Aceh Timur
5.	SK Mendagri No.23/2002	Pembatalan Perda Kab. Kampar No. 33 Thn 2000 Tentang Sumbangan Wajib Pengusaha Perkebunan	Kab. Kampar
6.	SK Mendagri No.42/2002	Pembatalan Perda Kab.Bima No.16 Th 2000 Tentang Pajak Pengeluaran Hasil Bumi, Hutan, Laut, Perindustrian, Hewan dan Hasil Bumi Alam lainnya.	Kab. Bima
7.	SK Mendagri No.01/2003	Pembatalan Perda Kab. Sanggau No.09 Thn 2000 tentang Retribusi Angkutan Tandan Buah Segar, Kelapa Sawit, Inti Sawit, dan Minyak Kelapa Sawit	Kab. Sanggau
8.	SK Mendagri No.11/2004	Pembatalan Perda Kota Jaya Pura No.16 Thn 2002 tentang Retribusi Pemasukan Produksi Hasil Hutan dan Perkebunan	Kota Jaya Pura
9.	SK Mendagri No.31/2004	Pembatalan Perda Kab.Lampung Barat No.07 Thn 2001 tentang Retribusi Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit	Kab. Lampung Barat
10.	SK Mendagri No.34/2004	Pembatalan Perda Kab. Ketapang Np.9 Thn 2001 tentang Pungutan Terhadap Hasil Produksi Tandan Buah Segar (TBS)	Kab. Ketapang
11.	SK Mendagri No.35/2004	Pembatalan Perda Kab. Ketapang No.10 Thn 2001 tentang Pungutan Terhadap Hasil Produksi Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit	Kab. Ketapang
12.	SK Mendagri No.37/2004	Pembatalan Perda Kab. Gowa No.15 Thn 2001 tentang Retribusi Penjualan Hasil Perkebunan	Kab. Gowa
13.	SK Mendagri No.63/2004	Pembatalan Perda Kab.Sragen No.16 Thn 2001 tentang Retribusi Ijin Angkut Hasil Perkebunan	Kab. Sragen
14.	SK Mendagri No.73/2004	Pembatalan Perda Kab. Deli Serdang No.28 Thn 2000 tentang Perijinan Usaha Pengelolaan Perkebunan	Kab. Deli Serdang
15.	SK Mendagri No.76/2004	Pembatalan Perda Kab. Solok No.12 Thn 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Di Bidang Kehutanan dan Perkebunan	Kab. Solok
16.	SK Mendagri No.84/2004	Pembatalan Perda Kab.Asahan No.29 Thn 20000 tentang Sumbangan Wajib Pengusaha Perkebunan Negara/Daerah dan Perusahaan Perkebunan Swasta di Daerah Asahan	Kab. Asahan
17.	SK Mendagri No.92/2004	Pembatalan Perda Kab.Banggai No.12 Thn 2001 tentang Pajak Pengeluaran Hasil Bumi, Hasil Laut, Hasil Peternakan dan Hasil Industri	Kab. Banggai
18.	SK Mendagri No.98/2004	Pembatalan Perda Kab. Flores Timur No.2 Thn 2000 tentang Sumbangan Atas Pengumpulan dan Atau Pengeluran Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Hasil Laut, Kehutanan dan Hasil Perindustrian	Kab. Flores Timur
19.	SK Mendagri No.115/2004	Pembatalan Perda Kab. Tasikmalaya No.6 Thn 2002 tentang luran Wajib Atas Usaha Komoditas Perkebunan	Kab. Tasikmalaya
20.	SK Mendagri No.123/2004	Pembatalan Perda Kab. Deli Serdang No.27 Thn 2000 tentang Pajak Produksi Hasil Perkebunan Negara/Daerah, Swasta dan Perkebunan Rakyat	Kab. Deli Serdang
21.	SK Mendagri No.124/2004	Pembatalan Perda Kab. Tapanuli Selatan No.11 Thn 2001 tentang Pajak Produksi Hasil Tanaman Perkebunan dan Holtikultura	Kab. Tapanuli Selatan
22.	SK Mendagri No.127/2004	Pembatalan Perda Prop. Jambi No.9 Thn 2001 tentang Sumbangan Wajib Pembangunan Propinsi Jambi dari Sub Sektor Perkebunan	Prop. Jambi
23.	SK Mendagri No.130/2004	Pembatalan Perda Prop. Jawa Barat No.23 Thn 2000 tentang Penebangan Pohon Pada Perkebunan Besar di Jawa Barat	Prop. Jawa Barat
24.	SK Mendagri No.131/2004	Pembatalan Perda Prop. Jawa Barat No.24 Thn 2000 tentang Usaha Pengoalahan The	Prop. Jawa Barat
25.	SK Mendagri No.133/2004	Pembatalan Perda Kab. Cianjur No.03 Thn 2000 tentang Retribusi Pabrik Pengolahan Hasil Produksi Teh Rakyat	Kab. Cianjur
26.	SK Mendagri No.139/2004	Pembatalan Perda Kab. Sawahlunto No.09 Thn 2001 tentang Retribusi Pemangkalan Hasil Bumi	Kab. Sawahlunto
27.	SK Mendagri No.141/2004	Pembatalan Perda Kota Manado No.10 Thn 2002 tentang Retribusi Pengamanan dan Pengawasan serta Pembinaan Agribisnis	Kota Manado
28.	SK Mendagri No.191/2004	Pembatalan Perda Kota Palu No.1 Thn 2003 tentang Retribusi Perdagangan Antar Pulau Melalui Penerbitan Surat Keterangan Komoditi Antar Pulau	Kota Palu
29.	SK Mendagri No.200/2004	Pembatalan Perda Kab. Lahat No.29 Thn 2001 tentang Pajak Hasil Bumi	Kab. Lahat
30.	SK Mendagri No.205/2004	Pembatalan Perda Kab.Tulang Bawang No.11 Thn 2003 tentang Retribusi Pemnafaatan SDA Usaha Bidang Perkebunan	Kab. Tulang Bawang
31.	SK Mendagri No.233/2004	Pembatalan Perda Kab. Bengkulu Utara No.13 Thn 2002 tentang Retribusi Produksi Minyak Kelapa Sawit	Kab. Bengkulu Utara

luar itu, jenis-jenis pajak yang akan dipilih sebagai obyek pajak daerah tidak boleh merupakan obyek pajak provinsi atau pun obyek pajak pusat (Pasal 2 ayat (4)).

Beban pungutan ganda ini juga kian berat karena para wajib pajak terkena pungutan sumbangan pihak ketiga berdasarkan SK Bupati Bangka No. 09 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit, yakni sebesar Rp 100 juta untuk Tahun 2001, Rp 200 juta untuk Tahun 2002, dan berdasarkan musyawarah kedua pihak (pengusaha dan pemda) untuk tahun-tahun berikutnya (Pasal 2). SK ini adalah jabaran untuk sektor perkebunan kelapa sawit dari Perda No.20/97 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemda Bangka.

Pungutan ganda semacam itu juga, antara lain, terdapat di Kabupaten Labuan Batu. Melalui Perda No.35 Thn 2002 tentang Perizinan Usaha Perkebunan, para pelaku usaha di bidang usaha budidaya perkebunan (dengan luas lahan minimal 25 ha) maupun usaha industri perkebunan wajib memiliki Ijin Usaha Perkebunan (IUP), dengan kewajiban membayar retribusi dengan besaran tarif adalah: usaha budidaya perkebunan Rp 5.000/ha, Daftar ulang izin Rp 2.500/ha, Izin usaha industri perkebunan: untuk pabrik minyak kelapa sawit (Rp 1-4,5 juta); untuk pabrik pengolahan karet (Rp 1-3 juta); dan untuk pabrik pengolahan kakao (Rp 1-2 juta). Pematokan tarifnya berdasarkan bobot kapasitas terpasang per hari. Diluar kewajiban membayar retribusi di atas, orang pribadi/badan usaha dikenakan kewajiban menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi sekitarnya (*community development/CD*).

Obyek pungutan dari retribusi tersebut, terutama menyangkut usaha industri perkebunan/UIP (kegiatan pengolahan produksi untuk mendapat nilai tambah), kami nilai bertumpang tindih dengan obyek pungutan PPN pusat (Pasal 4 UU 18/2000). Hal itu bukan saja berarti Perda ini bertentangan dengan aturan di atasnya, juga membebankan pungutan ganda bagi pelaku usaha. Bahkan dalam catatan keberatan pihak BKS PPS, dalam praktiknya beban pungutan ganda itu tidak hanya berkaitan dengan PPN, tapi juga PBB dan lebih jauh adalah Pajak Ekspor.

Kedua, hambatan lalu lintas barang/jasa—di mana suatu daerah mengatur perijinan dan mengenakan pungutan atas arus masuk-keluar komoditi hasil bumi antar daerah. Pengenaan pajak atas komoditi yang diperdagangkan keluar daerah tersebut merupakan bentuk hambatan tarif dalam aktivitas perdagangan dan merupakan pelanggaran atas UU No.34 Tahun 2004 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menetapkan bahwa pajak daerah hanya bisa dikenakan atas obyek

yang mobilitasnya cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah bersangkutan (Pasal 2 ayat 4 huruf b). Dalam penilaian yang lebih fundamental, bentuk-bentuk hambatan lalu lintas barang/jasa antar daerah semacam ini tidak sejalan dengan prinsip kesatuan ekonomi nasional dengan konsekuensi berlakunya *free internal trade*, sebagaimana pula yang menjadi semangat dari kesepakatan atas WTO yang kita ratifikasi melalui UU No.7 Tahun 1994.

Contoh kasus dalam hal ini, mengambil dari jenis Perda yang telah dibatalkan pusat, terlihat pada Perda Kabupaten Tolitoli (Propinsi Sulawesi Tengah) No.25 Tahun 2001 tentang Pajak Komoditi. Dalam perda ini diatur pengenaan pajak kepada orang pribadi atau badan atas Komoditi yang diperdagangkan keluar daerah (Pasal 2 ayat 2 & Pasal 3 ayat 1). Tarif pajak ditetapkan: a) Komoditi Hasil Kehutanan 5 s/d 10 % per m³/Ton dari harga jual yang berlaku di daerah, b) Komoditi Hasil Perkebunan 1 s/d 5 % per Kg dari harga jual di daerah, c) Komoditi Hasil Pertanian 1 s/d 2,5 % perKg dari harga jual di daerah, d) Komoditi Hasil Peternakan 1 s/d 5 % perekor/perKg dari harga jual di daerah, e) Komoditi Perikanan yang dibeli oleh perorangan atau badan yang berasal dari luar daerah untuk diperdagangkan dikenakan Pajak komoditi sebesar 5 % berdasarkan harga pasar saat terjadi transaksi (Pasal 5 ayat 1).

Sementara untuk contoh Perda yang masih berlaku sebagai hukum positif, antara lain, terlihat dalam Keputusan Bupati Kolaka No.222 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Kolaka Nomor 74 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Retribusi Pengeluaran Hasil Pertanian. Dalam SK tersebut, besarnya retribusi yang dikenakan didasarkan pada harga komoditi per satuan tertentu, seperti Kakao/Coklat Rp 1500/kg x 3% = Rp 45/kg, Kopra Rp 800/kg x 3 % = Rp 24/kg, Cengkeh Rp 9000/kg x 3 % = Rp 270/kg, Kopi Rp 1500/kg x 3 % = Rp 45/kg, dan Merica/Lada Rp 9000/kg x 3 % = Rp 270/kg. Contoh substansi aturan sejenis dapat kita lihat dalam Perda Kabupaten Karo No.24 Tahun 2001 tentang Pajak Usaha Pemanfaatan Hasil Bumi, Perda Kabupaten Tolitoli No.25 Tahun 2001, Perda Kabupaten Sragen No.10 Tahun 2001, dan seterusnya.

Ketiga, banyaknya obyek pajak/retribusi terkait sektor perkebunan, dari pengaturan soal lahan/tanah, produksi, pemasaran, sarana/prasarana, dan lain sebagainya. Hal tersebut sepintas adalah sewajarnya. Namun dalam kenyataan, munculnya problem di berbagai obyek bersangkutan (seperti pajak ganda atau tumpang tindih kewenangan antar pemerintah) membuat pelaku usaha di sektor perkebunan yang sudah dililit (3)

problem pungutan yang langsung terkait obyek pajak perkebunan mendapat tambahan masalah.

Persoalan air bawah tanah, misalnya. Masih banyak daerah Kabupaten yang menerapkan Perda menyangkut obyek pajak ini jelas akan melipatgandakan beban pungutan yang ditanggung oleh pelaku usaha karena mereka juga terkena pungutan oleh pemerintah provinsi yang berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 memang berwenang atas obyek pajak tersebut. Atau contoh lain yang banyak dikeluhkan pelaku usaha perkebunan (juga sektor usaha lain) adalah berbagai Perda yang mengatur pungutan sumbangan pihak ketiga, yang tidak jelas dasar pungutannya namun sering menjadi bentuk kewajiban “menyumbang” dunia usaha bagi Pemda. Demikian pula mengenai pengenaan pajak atau retribusi alat berat yang dipakai di dalam areal perkebunan yang oleh pemerintah dianggap sebagai layaknya pajak atau retribusi kendaraan bermotor di jalan umum.

Mencermati berbagai masukan dari pelaku usaha (khususnya BKS PPS), problem lintas sektor atau lintas isu semacam ini justru menjadi problem lapangan yang tak kalah peliknya. Dari segi waktu untuk mengurus semua itu, beban pungutan yang beraneka dan dengan jenis persoalannya masing-masing, dan lain sebagainya telah menguras energi mereka. Belum lagi bahwa para pelaku usaha masih harus menyelesaikan persoalan yang timbul antara mereka dengan masyarakat setempat, seperti kasus konflik lahan/tanah yang dalam penilaian Asosiasi perkebunan Malaysia di Indonesia (APIMI) merupakan problem terbesar dalam investasi mereka

* * *

Ikhtiar menyelesaikan persoalan ini jelas merupakan suatu pekerjaan besar. Namun beberapa rekomendasi penyelesaian berikut kiranya penting untuk menjadi bagian dari jalan ke arah sana. **Pertama**, terhadap Perda yang sudah ada, pemerintah pusat (Mendagri) harus tetap menjalankan kewenangan pengawasan represifnya untuk merevisi atau membatalkan Perda yang terkait langsung atau tidak langsung dengan sektor perkebunan. Tuntutan revisi atau pembatalan berbagai Perda lama bermasalah tersebut menjadi kian relevan kalau kita melihat hadirnya kerangka aturan di level nasional saat ini, yakni UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Kedua, sebagai antisipasi ke depan, rencana revisi UU No.34 Tahun 2000 tentu adalah suatu kesempatan penting. Sebagai antisipasi bagi kehadiran berbagai Perda perkebunan yang baru, rekomendasi kami adalah bahwa momen penyempurnaan (revisi) UU No.34 Tahun 2002 tentang pajak dan Retribusi Daerah saat ini diharapkan bisa menjadi pintu masuk sebagai kebijakan payung (aspek makro) untuk turut mengeliminasi kemungkinan munculnya distorsi dalam berbagai peraturan daerah ke depan. Karena itu, amat penting bagi pemerintah pusat untuk mendesain pagar aturan bagi daerah untuk lebih disiplin menerapkan kebijakan pajak/retribusi di daerah (seperti sistem *closed list* bagi pajak/retribusi daerah), tanpa harus menutup peluang bagi Pemda untuk bisa mengandalkan pajak/retribusi sebagai komponen utama dalam sumber pendapatan asli mereka.

Dalam konteks itu, misalnya, perlu dipikirkan terobosan untuk merinci secara *rigid* segenap obyek menyangkut perkebunan yang menjadi bagian kewenangan daerah dalam pengaturan perijinan/pungutannya. Dengan demikian, daerah tidak bisa sekehendaknya sendiri mengatur pungutan di luar itu karena lemah/longgar/kaburnya jenis obyek yang berada di tangannya. Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk menafikan komitmen dunia usaha agar daerah lebih berkemampuan secara finansial. Opsi ini kami sampaikan hanya agar ada kepastian mengenai jenis-jenis pungutan apa saja yang secara hukum memang sah untuk dipungut kepada wajib pajak/retribusi (termasuk kalangan usaha).

Dalam kerangka itu, usulan kongkrit KPPOD adalah. **Pertama**, revisi UU 34/2000 memberi kemungkinan bagi daerah untuk memungut pajak daerah baru yang bersifat *green tax* dalam kaitannya dengan sektor perkebunan. *Green tax* ini merupakan jenis pajak yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan (sesuatu yang menjadi komitmen dunia usaha pula), yang juga merupakan jenis pajak yang umum dipakai di banyak negara.¹⁾ Dengan menjadikan pelestarian lingkungan ini sebagai orientasi “peruntukan” pajak/retribusi, maka obyek pungutannya haruslah paralel untuk tujuan itu. Pajak atau retribusi dimaksud misalnya terkait dengan perkiraan kerusakan alam yang diakibatkan oleh kehadiran usaha perkebunan atau terkait pengawasan AMDAL dari perkebunan yang berlokasi di daerahnya. **Kedua**, dengan berdasar prinsip bahwa pungutan pajak di sektor perkebunan harus lebih terkait dengan upaya pelestarian lingkungan,

¹⁾ Mengutip David Morris, Vice President Institute for Local Self-Reliance, USA, 1994, tujuan utama dari penerapan Green Tax ini adalah “to generate revenue to pay for damages created from past pollution and for measures to reduce future pollution”. Di Amerika Serikat, misalnya, banyak negara-negara bagian menerapkan jenis pajak ini dalam kerangka perlindungan lingkungan dari kehadiran aktivitas usaha, misalnya California Tobacco Tax, Iowa Pesticide and Fertilizer Tax, dll. Prinsipnya adalah penetapan suatu obyek pajak harus relevan dengan penggunaannya untuk perlindungan lingkungan, sehingga terhadap sector perkebunan dalam kasus Indonesia saat ini tidak akan dipungut pajak atau retribusi yang tidak punya kaitan langsung dengan tujuan tersebut.

maka pungutan-pungutan yang semata berorientasi keuntungan finansial bagi Pemda harus dibatasi dengan mengatur secara lebih eksplisit jenis pajak di sektor perkebunan berdasar kriteria seperti obyek pajak yang bermobilitas rendah (sehingga pungutan atas lalu lintas komoditi harus secara tegas dilarang), berpotensi memadai, dan lain sebagainya.

Ketiga, di luar usulan dalam kaitan dengan revisi UU No.34 Tahun 2000 di atas, cara tidak langsung yang bisa ditempuh antara lain: *Pertama*, perlunya dipikirkan untuk mengalihkan PBB menjadi pajak daerah dengan kewenangan mengumpulkan dan menentukan tarif ada di tangan daerah, yang sayangnya belum mewujud dalam UU No.33 Tahun 2004 sebagai hasil revisi UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Hemat kami, dengan langkah ini diharapkan pemerintah daerah dapat menggunakan instrumen ini sebagai upaya menciptakan insentif investasi sekaligus sebagai sumber penerimaan yang potensial. Apabila daerah memang belum mampu mengumpulkan PBB secara optimal, paling tidak kewenangan penentuan tarif diberikan dahulu kepada mereka (Brodjonegoro, 2002). Mengingat perkebunan tidak termasuk obyek bagi hasil ke daerah seperti halnya sumber daya alam kehutanan, perikanan dan pertambangan, usulan mengalihkan PBB ini bisa kembali dipikirkan sebagai cara mengantisipasi daerah melakukan ekspansi pungutan sendiri. *Kedua*, perlunya pemerintah memikirkan ulang untuk merevisi segala aturan (seperti 4A ayat 2 UU No.18 Tahun 2000 dan SE Dirjen Pajak No. SE-02/PJK/01) yang memasukan pajak atas komoditi perkebunan (tandan buah segar) dalam kategori PPN. Mengingat tidak adanya unsur nilai tambah dalam komoditi tersebut, pengenaan PPN atasnya kiranya tidak tepat. Dengan demikian, andaipun daerah tetap mengenakan pungutan atas obyek pajak yang sama, maka tidak lagi terjadi *double taxation*. ■

